

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Adat

Adat pada awalnya merupakan kebiasaan sekelompok masyarakat yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu ketetapan yang dilaksanakan bersama dan terus dipertahankan eksistensinya. Adat dapat menjadi sebuah aturan yang mengikat dan membentuk suatu hukum tersendiri berdasarkan kesepakatan kelompok dalam melaksanakan rutinitas bersama dan menjadi bagian dari kebudayaan yang dilakukan secara terus-menerus.

Adat merupakan kebiasaan yang bersifat magis, religius, dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum atau aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional (Ariyono Suyono :1985).

Adat istiadat (*custom*), atau yang secara alternatif juga disebut kebiasaan (*folkways*), merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku yang khusus dan distandardisasikan yang merupakan kebiasaan bagi penganut-penganut suatu kebudayaan tertentu. Pengertian tersebut dapat diterapkan pada suatu perilaku yang secara relatif sederhana (misalnya memberi salam kepada seorang sahabat) sampai pada peristiwa-peristiwa yang agak kompleks (seperti misalnya perkawinan, upacara wisuda sarjana, upacara hari kemerdekaan, dan seterusnya). Konsepsi diatas diberikan oleh Sumner (William Graham Sumner 1906: 692 (dalam Soerjono Soekanto, 1993:24)).

Hubungan antara pola-pola adat istiadat dalam suatu masyarakat biasanya terorganisasikan sedemikian rupa, sehingga berkaitan dengan masalah-masalah atau tujuan tertentu, yang dinamakan peranan (*role*), yang biasanya dirumuskan serta diakui oleh warga-warga suatu sistem sosial tertentu (Soerjono Soekanto, 1993:25).

Adat yang ada di sekelompok masyarakat pendukungnya di Indonesia yang di Jawa disebut *ngadat*, di Halmahera disebut *adat*, *adot* di Aceh. Memang semula hanyalah suatu kebiasaan belaka. Tetapi manakala berlangsung berulang, bertumpu pada tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat, serta ditaati sepenuh hati dan di pertahankan. Maka eksistensinya merupakan satu sistem *Hukum* (Rizani Puspawidjaja, 2006: 127-128).

Adat yang berlaku di *Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak* merupakan ketetapan Saibatin yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat adatnya tunduk dan wajib mentaati ketetapan yang telah diberlakukan oleh Saibatin pada saat mengambil kebijakan dalam adat. Proses pemberian *adok* dalam kepaksian pernong paksi pak sekala beghak merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih berlaku hingga saat ini dan menjadi sebuah ketetapan/hukum adat. Adok tidak hanya berfungsi sebagai gelar melainkan sangat menentukan peranan dan kedudukan seseorang di dalam struktur adat dan upacara-upacara adat.

2. Konsep Adok

Sampai saat ini *Adok* tetap menjadi tradisi masyarakat Lampung dan diwariskan secara turun temurun khususnya dalam kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak. Adok dapat menentukan kedudukan seseorang dalam adat. Seseorang yang memperoleh adok atau disebut dengan *Penyandang Adok* menjalankan peranannya sesuai dengan adok yang disandanginya.

Didalam kerajaan adat paksi pak sekala beghak mengenal 3 pilar yaitu Jujokh (trah/keturunan), Adok (Gelar adat), dan Tutukh (panggilan adat) yang dikenal dengan istilah *jujokh ditutuk adok*, *adok nitutuk tutukh* artinya karena keturunannya seseorang memiliki gelar adat dan karena gelar adatnya seseorang memiliki panggilan tertentu. Sebagai contoh Sultan maka orang-orang disekitarnya akan menyebutnya dengan panggilan puniakan dalam beliau, kemudian kedudukannya adalah sebagai Saibatin paksi pak sekala beghak (Puniakan Dalam Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Adok dalam bahasa Lampung diartikan sebagai gelar. *Adok* adalah gelaran atau sebutan untuk menunjukkan kedudukan seseorang dan bagaimana cara untuk menghargainya (Puniakan Dalam Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Adok merupakan gelar adat yang menunjukkan tingkat kebangsawanan dan kedudukan seseorang di dalam adat (Seem R. Cunggu gelar Raja Duta Perbangsa, wawancara: 28 Mei 2015).

Adok merupakan panggilan resmi yang dikukuhkan oleh Saibatin sehubungan dengan kedudukan / status orang tersebut di dalam adat (Ahmad Darwin gelar Raja Perdana II, wawancara: 23 Mei 2015).

Adok terdiri dari dua bagian yaitu *pakkal ni adok* dan *uccuk ni adok*. Dalam hal ini ujung *adok* tidak terlalu berperan namun *pangkal adok* yang berperan karena menunjukkan status atau kedudukan seseorang di dalam adat. Fungsi *adok* menunjukkan status dan identitas seseorang agar orang lain menghargai dan memiliki tatakrma dalam berinteraksi dengannya. Sehingga ketika seseorang bergelar radin berhadapan dengan raja maka dia akan menempatkan diri serta mengetahui bagaimana caranya bertatakrma dan apabila berhadapan dengan sultan akan mengetahui bagaimana bersikap dan tutur bahasa yang digunakan. Sehingga *adok* menunjukkan apa yang harus dilakukan terhadap dirinya (Puniakan Dalam Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan*

Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII, wawancara : 30 Mei 2015).

Fungsi adok adalah untuk membedakan tingkatan/kedudukan seseorang di dalam adat, bagaimana dalam ucapan / tutur terhadap seseorang di kepaksian pernong. Tingkatan adok meliputi Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas (Hi. Mat Agus gelar Raja Simbangan Dalam, wawancara: 23 Mei 2015).

Proses pengukuhan adok terdiri dari *lulus kawai* dan *cakak adok*. Adok di kepaksian pernong diwariskan secara turun temurun tanpa terputus. Pemilik hajat menyampaikan tujuannya kepada Saibatin melalui *kapping batin* bahwa dia ingin menurunkan adoknya (*lulus kawai*) kepada pewarisnya untuk memimpin sukunya dikarenakan alasan tertentu. Kemudian raja jukku tersebut melaksanakan *hippun* (musyawarah) untuk mengajukan gelar kepada Saibatin melalui raja *kapping batin* dan *pemapah dalam*. Yang membedakan antara *lulus kawai* dengan *cakak adok* yaitu *cakak adok* merupakan naik tingkatan adok dikarenakan pertimbangan tertentu misalnya masyarakat *jukkuan* tertentu sudah terlalu banyak dan sudah dikelola dengan baik sedangkan *lulus kawai* merupakan pewarisan adok kepada anak laki-laki tertua yang sudah menikah (Puniakan Dalam Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Cakak adok merupakan naik gelar seseorang yang beradok *batin* untuk diusulkan menjadi *raja*. Oleh karenanya bawahan atau orang-orang yang tingkat kedudukannya lebih rendah seperti *radin*, *kimas* dan *mas* tidak dapat diusulkan menjadi *raja* melainkan hanya dapat naik gelar satu tingkat dari gelar sebelumnya (Alpian Barin gelar Batin Besakh, wawancara : 14 Oktober 2014).

Cakak adok merupakan proses naik gelar dari adok batin untuk diusulkan bergelar raja. Untuk dapat naik tingkatan adok dari adok batin menjadi adok raja maka harus batin tersebut harus menjadi *batin kepala sumbai* terlebih dahulu. Untuk dapat naik tingkatan menjadi seseorang raja maka harus ada beberapa batin, beberapa radin dan seterusnya untuk memenuhi syarat terbentuknya jukkuan baru. Ketika usulan *cakak adok* disetujui maka akan terbentuk jukkuan baru karena adanya seorang raja harus memiliki bawahan dan menjadi jukkuan. (Seem R. Cunggu gelar Raja Duta Perbanga, wawancara: 5 Oktober 2015).

Struktur pemerintahan adat pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya di *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak* dapat dilihat berdasarkan susunan *adok* dari kedudukan yang tertinggi sampai yang paling rendah. Susunan *adok* tersebut berturut-turut adalah Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kemas, Mas (untuk laki-laki) dan Ratu, Batin, Radin, Minak, Mas, Itton (untuk perempuan). Di dalam struktur adat *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak* tingkatan *adok* untuk perempuan adalah dua tingkat lebih rendah dari suaminya. Namun hal ini tidak berlaku bagi istri *Saibatin* dan istri-istri anak *Saibatin* dikarenakan mereka hanya satu tingkat dibawah suaminya. Sebagai contoh jika seseorang laki-laki putra *Saibatin* beradok *Raja*, maka wanita yang merupakan istri atau permaisuri menyangand *adok* (gelar) *Batin*. Sedangkan bagi rakyat biasa jika suaminya beradok *Batin* maka istrinya menyangand *adok Minak*.

3. Konsep Pengukuhan Adok

Pengukuhan *adok* merupakan peresmian gelar yang diberikan oleh SPDB Saibatin kepada masyarakat adatnya.yang dilaksanakan pada saat nayuh atau acara adat sesuai dengan keputusan dan kesediaan Saibatin (Ruskan gelar Raja Batin, wawancara: 23 Mei 2015).

Pengukuhan *adok* merupakan pengesahan gelar yang sudah diberikan dengan keputusan SPDB Saibatin dengan cara dicanangkan dan diumumkan didepan masyarakat ramai supaya diketahui dan dapat dipakai dikehidupan masyarakat adat (Seem R. Cangu gelar Raja Duta Perbangsa, wawancara: 28 Mei 2015).

Pengukuhan *adok* merupakan proses pengesahan *adok*. Pegukuhan *adok* dapat dilaksanakan dimana saja menurut kehendak Saibatin yakni tempat-tempat yang representatif untuk menyebarkan, menginformasikan, untuk di

dengar orang, dinilai memberikan nuansa kebesaran, kehikmatan, dan keagungan. Meskipun secara beberapa hal adok diberikan di dalam upacara-upacara yang menghadirkan banyak orang misal perkawinan, khitana, atau pada saat banyak orang yang berkumpul. Hal itu dikarenakan adok perlu disebarkan supaya orang-orang mengetahui, supaya orang paham dan supaya orang memakainya karena adok harus dipakai. Karena apabila adok tidak dipakai itu berarti tidak menghormati adat karena adok merupakan bagian dari adat (Puniakan Dalom Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Dalam adat istiadat masyarakat Lampung Saibatin khususnya kepaksian pernong paksi pak sekala beghak *adok* dapat menentukan kedudukan seseorang di dalam struktur *adat*. Sehingga proses pengukuhan adok tersebut pada masyarakat adatnya menyebabkan adanya perubahan *sistem sosial* yang dipengaruhi oleh perubahan kedudukan seseorang dalam *struktur adat*. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perubahan *fungsi* pada seseorang yang telah memperoleh *adok* atau yang dikenal dengan istilah *penyandang adok*.

4. Konsep Paksi/ Kepaksian

Paksi pak sekala beghak terdiri dari empat kepaksian yang berasal dari satu kerajaan yakni kerajaan sekala beghak. Paksi pak sekala beghak terdiri dari paksi buay nyerupa yang berpusat di Sukau, paksi buay bujalan diway di kembahang, paksi buay pernong di batu brak, dan paksi buay belunguh di kenali (Ahmad Darwin gelar Raja Perdana, wawancara: 23 Mei 2015).

Buay menunjukkan satu keturunan, sedangkan kepaksian merupakan lembaga kelompok masyarakat adatnya dapat juga disebut sebagai kerajaan dengan pimpinan tertinggi yaitu Saibatin. Paksi Pak Sekala beghak memiliki kedudukan yang sama dan memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri (Ruskan

gelar Raja Batin, wawancara: 23 Mei 2015).

Paksi artinya tertinggi, puncak. Paksi pak sekala beghak artinya empat struktur tertinggi di sekala beghak, dan empat orang yang memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan kepaksian merupakan bentuk kerajaannya di masa dulu dan sekarang disebut kerajaan karena mempunyai kedudukan tertinggi, struktur tertinggi sehingga disebut kerajaan. Misalnya paksi pak meliputi tanah lampung yang memiliki simbol gunung-gunung yang anak keturunannya tersebar di empat gunung atau puncak tertinggi yaitu gunung seminung, gunung pesagi, gunung tanggamus, dan gunung rajabasa. Dan itulah yang disimbolkan paksi pak sekala beghak yakni empat kerajaan yang anak keturunannya tersebar dari gunung seminung sampai ke gunung rajabasa (Puniakan Dalom Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Paksi Pak Sekala Beghak terbagi menjadi empat bagian dan setiap bagian memiliki wilayah masing-masing dan keempat kepaksian tersebut memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada kepaksian yang dianggap lebih tinggi kedudukannya ataupun dianggap lebih tua. Tiap-tiap kepaksian di paksi pak sekala beghak memiliki kedudukan yang sama. Setiap paksi memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri (otonom) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan.

5. Konsep Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak

Paksi Pak Sekala Beghak merupakan empat paksi yang diperintah oleh empat *umpu* yang berasal dari Pagaruyung dan berhasil membawa pengaruh islam di wilayah Sekala Beghak. Kedudukan keempat paksi tersebut adalah sama sehingga tidak ada paksi yang dianggap lebih tua atau lebih berkuasa. Tiap-tiap kepaksian memiliki wilayah kekuasaan dan memiliki hak otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adatnya.

Pusat pemerintahan *kepaksian buay belunguh* ada di tanjung menang (kenali), *kepaksian buay pernong* di hanibung (batu brak), *kepaksian buay bujalan diway* ada di puncak dalam (kembahang) , dan *kepaksian buay nyerupa* di tampak siring (sukau) (Puniakan Dalam Edward Syah Pernong gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*, wawancara : 30 Mei 2015).

Kepaksian Pernong merupakan salah satu bagian dari paksi pak sekala beghak yang berkedudukan di wilayah Batu Brak. Nama Pernong sendiri merupakan nama raja pertama kepaksian pernong yaitu umpu Pernong. Saat ini berada dibawah pimpinan dan naungan Paduka Yang Mulia Puniakan Beliau Pangeran Edward Syah Pernong yang merupakan generasi ke 27 dari *Sai Cindar banu*, ke 23 *Ratu Ngegalang Paksi* dan ke 21 dari *Umpu Pernong*, keturunan yang lurus tak pernah putus tertua dari garis ratu, dinobatkan menjadi sultan pada tanggal 19 mei 1989 dengan gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke – XXIII*. (dalam skripsi Elly Alpes Jusa : 2012)

Meskipun setiap kepaksian memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing namun adat istiadat paksi pak sekala beghak tetap dipertahankan sebagai warisan kebudayaan lampung yang dijaga secara turun temurun. Kepaksian Pernong merupakan salah satu bagian dari paksi pak sekala beghak yang tetap memegang kebudayaan leluhurnya dengan tetap menjalankan struktur adat dan ketetapan adat Lampung Saibatin Paksi Pak Sekala Beghak.

6. Konsep Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak (Keesing, 1989:213 dalam Ali Imron, 2005 : 27).

Masyarakat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal. Masyarakat genealogis artinya anggota masyarakatnya merasa seasal seketurunan atas dasar ikatan darah. Sedangkan masyarakat patrilineal menggambarkan bahwa peranan laki-laki (suami) lebih menonjol jika dibandingkan dengan perempuan (istri) karena ia berfungsi sebagai penerus keturunan (Rizani Puspawidjaja, 2006 : 12).

Menurut Hilman Hadikusuma, 1989:141, Hubungan kekerabatan masyarakat Lampung terdiri dari tiga kelompok kerabat (menyanak), yaitu *kelompok wari*, (saudara), *adik wari* (saudara adik-beradik) dan *apak kemaman* (paman saudara-saudara bapak) yang sepertalian darah, kelompok *lebu-kelama* (kerabat kemenakan).

Ulun Lampung terbagi menjadi kelompok-kelompok kekerabatan diantaranya keluarga batih, keluarga luas, klan kecil dan klan besar (Penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977/1979)).

Keluarga Batih, bentuk kekeluargaan ini terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak yang belum menikah yang tinggal dalam suatu rumah tangga. Mereka disebut *Menyanak*, *senuwow* atau *segalamban* (serumah). *Keluarga Luas*, bentuk kekerabatan ini meliputi sejumlah orang yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anak mereka, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga yang menempati sebuah rumah besar. Keluarga besar dapat mempunyai sejumlah anggota yang lebih besar lagi. Para kerabat ini tinggal menempati sebuah rumah besar dan disebut *Nuwoh Balah/Lamban Gedung*.

Klan Kecil, Bagi orang Lampung, klan kecil dapat disamakan dengan *buay*, yang anggota-anggotanya terdiri dari para individu yang berada dalam ikatan pertalian darah atau pertalian adat (*Mewari*), menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal).

Para anggota klan tersebut saling kenal-mengenal karena adanya hubungan teritorial atau geneologis. *Klan Besar*, bentuk kekerabatan ini juga disebut *buay*, atau buay asal. Para anggota buay asal kebanyakan mereka tidak saling mengenal, karena jangkauannya sudah jauh melampaui 5 generasi.

Garis keturunan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin diperhitungkan menurut garis patrilineal yakni hubungan kekerabatan diperhitungkan dari garis keturunan ayah. Di dalam adat *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak* proses pemberian *adok* diwariskan berdasarkan garis keturunan ayah yakni kepada anak laki-laki tertua.

7. Konsep Fungsional-Struktural

Menurut Talcott Parsons suatu *fungsi (function)* adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukkan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem (Rocher, 1975:40 dalam George Ritzer-Douglas Goodman, 2005:121).

Fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi – konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian sistem tertentu (Merton, 1949/1968:105 dalam George Ritzer-Douglas Goodman, 2005:139).

Pemikiran Malinowski mengenai syarat-syarat metode etnografi berintegrasi secara fungsional menyebabkan berkembangnya konsep mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata sosial.

Malinowski membedakan antara fungsi sosial dalam tiga tingkat abstraksi (Kabery 1957: 82 dalam Koentjaraningrat, 1987: 167) yaitu:

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh dan efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.

2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.
3. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Paradigma fungsionalisme menuntut metode penelitian lapangan yang lama dan mendalam serta pemahaman linguistik atau mempelajari bahasa untuk mengetahui dan memahami keterkaitan fungsional unsur-unsur budaya masyarakat yang akan diteliti.

Munculnya fungsionalisme sebagai paradigma yang membukakan pintu pemahaman baru terhadap gejala sosial budaya merupakan sebuah revolusi dalam antropologi (Jarvie:1964). Asumsi dasarnya disini adalah bahwa segala sesuatu itu memiliki fungsi. Model yang digunakan adalah organism (Radcliffe-Brown:1952) atau mesin. Kaum fungsionalis lebih tertarik mengetahui fungsi berbagai gejala sosial-budaya dalam masyarakat atau kebudayaan. Suatu unsur kebudayaan yang berasal dari masa lampau tidak dapat lagi dilihat sebagai sisa-sisa budaya lama, tetapi sebagai unsur budaya yang tetap aktual dalam masyarakat karena mempunyai fungsi tertentu (dalam Ahimsa Putra : 2008).

Selanjutnya pemahaman fungsionalis tentang masyarakat dan kebudayaan itu harus dituangkan dalam bentuk etnografi. Disini diperlukan siasat penulisan yang dapat menampilkan kebudayaan sebagai suatu kesatuan dari unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain secara fungsional (dalam Ahimsa Putra : 2008).

Paradigma fungsionalisme yang kemudian disebut fungsionalisme-struktural berhasil menjadi paradigma yang menguasai ilmu-ilmu sosial di Barat di tahun 1940-1960an. Berbagai teori fungsional-struktural mengenai gejala sosial-budaya bermunculan di era tersebut, seperti teori fungsional kebudayaan, fungsi mitos, fungsi rituil, fungsi kekerabatan, fungsi sistem politik, fungsi hukum dan sebagainya (dalam Ahimsa Putra : 2008).

Dalam pandangan antropologi jika aliran evolusi bercerita tentang perubahan kebudayaan dari yang lumrah ke yang canggih dan dari yang tradisional ke modern maka dalam pandangan aliran fungsionalisme struktural dinyatakan kebudayaan merupakan proses keterkaitan pengaruh satu subsistem atas subsistem lainnya (dalam Nur Syam, 2007: 29).

A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955) yang disebut sebagai pendiri aliran struktural fungsional beranggapan bahwa setiap kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu, yaitu untuk melestarikan struktur masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat bisa lestari (dalam HM Ridlwan Nasir, 2007 :33).

Dalam pandangan Radcliffe-Brown, pemikiran tentang fungsi didasarkan pada pemikiran bahwa budaya sebagai suatu mekanisme adaptif yang membuat manusia mampu menjaga kehidupan sosial sebagai suatu komunitas yang teratur (dalam H.M. Ridlwan Nasir, 2007 :35).

Sebagai penelitian antropologi maka perspektif struktural fungsionalisme tetap saja berada di dalam kawasan kajian budaya dalam kaitannya dengan struktur dan sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian kebudayaan dalam hal ini terkait pada kajian kebudayaan dengan keteraturan sosial yang stabil dan terus berlangsung karena keduanya dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan asasinya (dalam H.M. Ridlwan Nasir, 2007 :42).

Pandangan fungsionalisme-struktural jika dikaitkan dengan struktur adat dalam kepaksian pernong paksi pak sekala beghak dapat mengungkap struktur adat sebagai realitas yang memiliki fungsi dari tiap-tiap sub sistem yang ada di dalamnya. Dalam pelaksanaannya terdapat keteraturan dalam proses pengukuhan *adok* kepaksian pernong paksi pak sekala beghak dengan tetap menjaga struktur adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Hal itu dikarenakan proses pengukuhan *adok* tidak semata-

mata hanya sebagai pengukuhan gelar melainkan sebagai pewarisan kedudukan seseorang di dalam struktur adat dengan menyanggah fungsi-fungsi tertentu di dalam adat.

8. Konsep Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Perbedaan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pada setiap anggota kelompok masyarakat tersebut. (IDKD, 1986:195 (dalam Ali Imron, 2005: 20)).

Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. (Pitirim A. Sorokin dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011:153).

Di lingkungan masyarakat adat peminggir, perbedaan antara golongan saibatin/penyimbang dan golongan orang biasa, dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak memilikinya. Sebaliknya pada golongan masyarakat pepadun, setiap waktu tertentu golongan yang lebih rendah nilainya, ataupun yang tidak bernilai sama sekali, dapat saja meningkatkan diri dan kerabatnya menjadi bernilai, dengan syarat telah mendapatkan persetujuan dari golongan yang lebih tinggi dan memenuhi pembayaran-pembayaran adat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977: 90).

Stratifikasi sosial di dalam masyarakat adat *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak* dapat digambarkan berupa pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan yang menentukan kedudukan dan peran seseorang di dalam struktur adat. Pelapisan masyarakat tersebut merupakan suatu ketetapan adat dalam hal pewarisan adat dan pengelompokan masyarakat yang menyanggah adat

berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu di dalam adat.

Tingkatan *adok* tersebut berturut-turut adalah Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kemas, dan Mas. Selain itu masyarakat adat di *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak* terbagi dalam tingkatan wilayah himpunan adat yaitu *Jukku, Sumbai, Kebu* dan *Lamban*. Setiap tingkatan *adok* tersebut mulai dari Adok Raja sampai Radin merupakan kepala (pemimpin) sekelompok masyarakat adat yang menjadi tanggung jawabnya. *Jukku* dipimpin oleh kepala *Jukku* dengan *adok* Raja membawahi beberapa *Sumbai*, *Sumbai* dipimpin oleh kepala *sumbai* dengan *adok* Batin membawahi beberapa *Kebu*, dan *Kebu* dikepalai oleh kepala *Kebu* dengan *adok* Radin terdiri dari beberapa *Lamban*.

B. Kerangka Pikir

Kelompok-kelompok masyarakat atau suku yang membentuk suatu komunitas tersendiri dan menciptakan suatu ketetapan bersama yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjadi sebuah ketetapan adat dan menjadi bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Kebudayaan merupakan suatu hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang diciptakan oleh manusia dalam suatu komunitas tertentu sehingga dapat menjadi sebuah identitas tersendiri yang dapat membedakannya dengan komunitas yang lain.

Pada masyarakat atau *ulun* Lampung Saibatin *Adok* diwariskan secara turun temurun kepada anak laki-laki tertua dan tidak dapat diwariskan kepada orang lain yang tidak berhak menyandangnya. *Adok* memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat atau *ulun* Lampung Saibatin khususnya di *kepaksian pernong paksi*

pak sekala beghak.

Dalam adat kepaksian pernong paksi pak sekala beghak *adok* dapat menentukan kedudukan seseorang dalam struktur adat atau peranan seseorang dalam pelaksanaan prosesi atau ritual adat. Oleh karenanya pewarisan *adok* disetiap generasinya tetap dijaga dan dipertahankan agar nilai-nilai keluhurannya tetap terjaga. Proses pengukuhan *adok* tidak serta merta dapat diwariskan begitu saja terhadap pewaris *adok* yakni anak laki-laki tertuanya. Dalam pengukuhan *adok* tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai mufakat para Raja-Raja Jukkuan Paksi atau yang disebut *Kappung Batin* dan disetujui oleh *SPDB Saibatin*. Kepala *Jukku* berkewajiban menyusun *akat tindih* atau menentukan tingkatan *adok* anggota jukkuannya yang akan dikukuhkan berdasarkan ketetapan adat dengan melaksanakan *hippun* atau musyawarah adat.


Dalam adat *kepaksian pernong paksi pak sekala beghak*, *Adok* (Gelar) tersebut terdiri dari dua bagian yakni *Pakkal Ni Adok* dan *Ucuk Ni Adok*. *Pakkal Ni Adok* (Pangkal Gelar) merupakan inti dari *Adok* yang menunjukkan status (tingkat kedudukan) seseorang dalam adat seperti *adok Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kemas, Mas* (untuk laki-laki) dan *Ratu, Batin, Radin, Minak, Mas, Itton* (untuk perempuan). Tingkatan-tingkatan tersebut disebut *akkat tindih* dan sangat menentukan kedudukan dan fungsi seseorang di dalam struktur adat. Sedangkan *Uccuk Ni Adok* (ujung dari gelar) menunjukkan identitas keturunan atau *Jukkuan* yang bersangkutan seperti *Raja Diawan* dari Jukkuan Lamban *Gajah Minga* dan lain sebagainya.

Dalam menentukan Pangkal *Adok* yang akan diajukan kepada *SPDB Saibatin* ada

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya pengukuhan adok *Lulus Kawai* (adok diturunkan dari adok ayahnya), *Cakak Adok* (naik tingkatan adok), dan pengukuhan adok sebagai gelar kehormatan terhadap orang yang berjasa kepada *kepaksian pernong*. Namun dalam praktiknya gelar kehormatan jarang sekali dilakukan karena *Adok* tidak dapat diberikan dengan mudah tanpa memenuhi persyaratan adat dan persetujuan dari *SPDB Saibatin*. Pengukuhan adok terbagi menjadi dua yaitu adok lulus kawai dan cakak adok yang dapat disebabkan karena adanya pemekaran jukkuan.

Dalam menyusun *Akat Tindih* atau menentukan tingkatan *Pakkal Ni Adok* tersebut Kepala *Jukku* yang bersangkutan akan melaksanakan musyawarah adat atau *Hippun*. Hasil musyawarah atau *Hippun* akan disampaikan kepada *SPDB Saibatin* untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap ini Kepala *Jukku* bersama perangkat adatnya akan menentukan hari dan mempersiapkan jalannya proses *penettahan adok* sesuai dengan ketentuan *SPDB Saibatin*.

C. Paradigma



Keterangan :

—————> : Garis Proses

REFERENSI

- Ariyono Suyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 24.
- Ibid.* Halaman 25.
- Rizani Puspawidjaja. 2006. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*. Bandar Lampung: Penerbit Unila. Halaman 127-128.
- Ali Imron. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hal 27.
- Rizani Puspawidjaja. 2006. *OP. Cit.* Halaman 12.
- Hilman Hadikusuma. 1989. *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*. : Bandung: Mandar Maju. Halaman 141.
- Departemen Pedidikan dan Kebudayaan. 1977/1979. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- George Ritzer and Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 121.
- Ibid.* Halaman 139.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 167.
- Heddy Shri, Ahimsa-Putra. 2008. *Kumpulan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- H.M Ridlwan, Nasir. 2007. *Mazhab-Mazhab Antropologi*. Yogyakarta: Penerbit LKIS. Halaman 33.
- Ibid.* Halaman 35.
- Ibid.* Halaman 42.

Ali Imron. 2005. *OP. Cit.* Halaman 20.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 153.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber Lain:

Elly Alpes Jusa. 2012. Analisis Makna Siger Pada Masyarakat Suku Lampung Saibatin di Kepaksian Pernong Paksi Pak Sekala Beghak Kecamatan batu Brak Kabupaten Lampung Barat. *Skripsi.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Puniakan Dalom Edward Syah Pernong. Gelar *Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sultan Sekala Beghak Yang Dipertuan ke-XXIII.* Wawancara: 2015

Seem R. Cunggu. gelar *Raja Duta Perbangsa.* Wawancara: 2015.

Ahmad Darwin. Gelar *Raja Perdana.* Wawancara: 2015.

Hi. Mat Agus. Gelar *Raja Simbangan Dalom.* Wawancara: 2015.

Alpian Barin. Gelar *Batin Besakh.* Wawancara: 2014

Ruskan. Gelar *Raja Batin.* Wawancara: 2015